

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila. Karenanya perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah

berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Masalah lingkungan pada dasarnya telah terjadi sejak lama bahkan sejak pertama kali bumi diciptakan. Salah satu diantaranya runtuhnya peradaban mesopotamia yang dinilai sebagai sebab masalah lingkungan, yaitu adanya proses salinasi yaitu naiknya kadar garam dalam tanah yang disebabkan oleh pengairan. Pada daerah yang beriklim kering tersebut air pengairan mengalami penguapan yang besar dan tertinggal di tanah garam yang semula terlarut dalam air. Karena curah hujan yang rendah, garam itu tidak dapat tercuci, sehingga kadar garam dalam tanah makin lama makin tinggi. Proses salinasi ini telah menghancurkan kesuburan tanah pertanian, namun karena frekuensi dan intensitasnya masih rendah, maka belum banyak mendapat perhatian.²

Masalah pencemaran lingkungan hidup dimasa sekarang bukan merupakan hal yang baru dikalangan masyarakat kota besar. Seiring dengan berkembangannya teknologi disuatu tempat maka akan dimbangi pula dengan adanya suatu peningkatan industri. Pada setiap industri yang ada pastilah akan ada suatu sisa dari hasil produksi baik itu berupa benda cair, benda padat, benda gas yang dalam hal ini disebut sebagai limbah.

Belakangan ini industri yang ada semakin meningkat dan tanpa diimbangi dengan adanya pengawasan dan pengelolaan limbah yang benar, sehingga banyak menimbulkan masalah antara satu sama lain, baik berupa masalah dengan warga

¹ Siswanto sunarso. 2005. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Rineka cipta. Hlm 2

² Syahrul machmud. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Graha Ilmu. Hlm 1

sekitar tempat industri tersebut maupun dengan ekosistem yang ada ditempat industri tersebut.

Pandangan tentang memajukan suatu tempat sering kali diidentikan dengan peningkatan industri ditempat tersebut. Dengan menganggap bahwa lingkungan adalah sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan sebaik dan sepenuhnya demi keuntungan maksimal tanpa memikirkan dampak sosial ditempat tersebut maupun keseimbangan ekologi tempat tersebut.

Kelestarian lingkungan hidup sekarang merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi oleh manusia. Manusia adalah salah satu unsur dari lingkungan yang mempunyai aturan hukum yang mengatur tentang ekologi. Kerusakan lingkungan hidup sudah menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, karena manusia adalah pelaku dan sekaligus korban didalamnya. Keadaan seperti ini yang membuat lingkungan terancam oleh potensi krisis lingkungan.

Masalah lingkungan telah mendapatkan perhatian dunia dan secara formal dimulai sejak terselenggarakannya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 juni 1972 di Stockholm swedia. Terkenal dengan *United Nation Confrence On Human Environment*. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik dalam tingkat nasional, regional maupun internasional.

Kemajuan industri yang mempunyai dampak merugikan ini pernah terjadi dikawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Warga setempat merasa dirugikan oleh limbah yang dikeluarkan oleh kawasan industri tersebut karena mencemari air tanah mereka, dari yang tadinya berwarna jernih dan tidak berbau namun setelah adanya kawasan industri tersebut air sumur warga menjadi berubah berwarna keruh dan menimbulkan bau tidak enak dari air tersebut. Permasalahan tersebut diakui oleh Bapedalda yang berulang kali menghubungi kawasan industri tersebut untuk meminta dokumen Amdal namun pemilik kawasan tersebut belum mempunyainya. Bapedalda Semarang menyayangkan akan pihak terkait dalam perijinan yang mengizinkan suatu usaha industri berdiri tanpa adanya dokumen amdal yang dibuat terlebih dahulu sebelumnya.³

Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup pernah pula terjadi di kabupaten Karanganyar, yang dilakukan oleh PT. Sawah Karunia Agung Textile perusahaan yang bergerak dibidang tekstil ini melakukan pembuangan limbah yang melebihi baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi Jawa Tengah sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan hidup disekitarnya. Permasalahan lingkungan hidup ini dapat diselesaikan dengan jalur pengadilan, dan diputuskan bahwa perusahaan tersebut melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan putusan yang dijatuhkan kepada direktur utama dengan pidana percobaan selama delapan bulan dan denda enam puluh juta rupiah atau kurungan satu bulan.⁴

Permasalahan ini menyatakan bahwa kawasan industri berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan dipengaruhi oleh banyak unsur di

³ <http://medizton.wordpress.com/2010/01/07/ccontoh-kasus-amdal-kawasan-lingkungan-industri-kecil-di-semarang-kompas-2-agustus-2002/>

⁴ http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=2744

dalamnya, baik dalam bidang perijinan usaha, perijinan tempat, perijinan wilayah dan masih banyak lagi. Banyak pihak mempunyai kepentingan didalamnya baik warga setempat maupun pemerintah daerah. Disini lah perlu adanya penggunaan aturan hukum yang tepat dan penegakan hukumnya demi kelestarian lingkungan hidup yang ada.

Hukum mempunyai kedudukan penting dalam penyelesaian lingkungan hidup dan merupakan landasan yuridis terhadap kebijakan pemerintah. Peran serta pemerintah perlu dibantu dengan peran serta masyarakat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut hukum positif ?
2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di Kabupaten Karanganyar ?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut aturan hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana
 - a. Tindak Pidana.

Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat.⁵

Tindak pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.⁶

- b. Unsur – unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur pidana dapat dibagi kedalam dua bagian pandangan, yaitu :

- 1) Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1969. *Asas – asas Hukum pidana di Indonesia*. Eresco. Hlm 4-5

⁶ Moeljatno, *Asas - asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 60.

perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan (*criminal responsibility*). Pada dasarnya pandangan ini tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai orangnya. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis terdiri dari :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana.
- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Orang yang mampu bertanggungjawab.

2) Pandangan Dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsurnya terdiri dari :

- a) Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.

c. Pengertian umum Pertanggung jawaban pidana

Asas Hukum yang tidak tertulis menyatakan bahwa tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggungjawaban Pidana atau yang lebih sering disebut sebagai *liability*. *Liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang

yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian, penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian konsepsi *Liability* diartikan sebagai *Reparation* (penggantian rugi), terjadilah perubahan arti konsepsi *Liability* dari *compositio for vengeance* menjadi *reparation for injury*, yaitu perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban atau *liability*.⁷

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Lingkungan Hidup

Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁸

b. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 14 (empat belas) Undang-undang No. 32 tahun 2009 adalah melakukan

⁷ <http://www.scribd.com/doc/44161278/14/Pengertian-Pertanggungjawaban-Pidana>

⁸ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku II*, Nasional, Binacipta, Bandung, 1985, hlm, 198-201.

Pencemaran lingkungan hidup dengan cara masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

c. Sanksi Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi dalam hukum pidana modern, juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib.⁹

Pendapat lain menyatakan sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan.¹⁰

Pasal 116 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2009 menyebutkan, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- 1) Badan usaha dan/atau
- 2) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

Ketentuan pidana pada Undang-undang No. 32 tahun 2009 merupakan tidak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana baku mutu lingkungan diatur dalam Pasal 98 yakni:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku

⁹http://usupress.usu.ac.id/files/SISTEM%20PIDANA%20DI%20DALAM%20KUHP%20DAN%20PENYALURANNYA%20MENURUT%20RUU%20KUHP_final_bab%201.pdf

¹⁰ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, t.t., hlm. 49.

mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3. Tindak Pidana Korporasi.

Kejahatan korporasi terus menjadi catatan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya menyangkut pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Padahal fenomena kejahatan korporasi ini sudah lama terjadi dan seringkali menimbulkan dampak dan korban secara nyata, tetapi dalam perkembangannya terus meningkat. Misalnya, laju kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di dunia, pencemaran di Teluk Buyat, pencemaran minyak mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap yang mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut

selama 180 hari, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksploitasi PT. Lapindo di Sidoarjo, atau limbah industri domestik, sampah dan polusi udara yang ada disekeliling kita.¹¹

Soerjono Soekanto menyatakan, terdapat beberapa faktor secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut :¹²

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait faktor hukumnya sendiri dalam penegakan hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa substansi perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Karenanya pembaharuan hukum pidana (pembaharuan substansi perundang-undangan) merupakan kebutuhan penting dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dibidang lingkungan hidup selama ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Muhamad Topan, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Nusa Media, Bandung, hlm 106.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data.

Data yang akan digunakan oleh penulis adalah data kepustakaan yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah dalam majalah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian yaitu tindak pidana lingkungan hidup. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang- undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 (UUPPLH).
- 4) Undang-undang Lingkungann Hidup No. 23 Tahun 1997(UUPLH).

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang Lingkungan Hidup.
- 2) Buku-buku yang membahas tentang Pencemaran Lingkungan.
- 3) Buku-buku yang membahas tentang Pembuatan Pidana Lingkungan Hidup.

- 4) Buku-buku yang membahas tentang Korban Tindak Pidana.
 - 5) Putusan dari Pengadilan Karanganyar Putusan Nomor : 20/ Pid. B / 2005 / PN. Kray tentang Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
 - 6) Artikel-artikel dari Internet tentang Pidana Lingkungan Hidup dan Penanggulangannya.
- c. Bahan hukum tersier disini terdiri dari kamus bahasa dan ensiklopedia online.
3. Metode Pengumpulan data.

Untuk melengkapi data dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber sebagai berikut :

- a. Bapak Soeparno, S.H selaku panitera pengganti dalam sidang perkara yang pernah memutus Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terjadi di Kabupaten Karanganyar.
- b. Ibu Tri Astuti selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Hukum dan Bapak Abdurrozzak, S.T selaku staf di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara Studi Dokumen. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang terdapat dalam suatu dokumen, dan pada penelitian skripsi ini yang digunakan yaitu putusan perkara pidana mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar serta data-data dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar sebagai data penunjang bahwa memang telah terjadi pencemaran lingkungan hidup.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu proses kegiatan yang meliputi mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan dan mensintesis data selanjutnya memaknai kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan dan memaparkan temuan dalam deskriptif naratif, bagan, *flow chart* (gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta instruksinya), maupun gambar-gambar yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang terdapat dalam skripsi ini penulis atur sebagai berikut :

BAB I : Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang asal mula tindak pidana lingkungan hidup, rumusan masalah yang berisi tentang pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup menurut hukum positif, pertanggungjawaban pidana korporasi yang terjadi di kabupaten karanganyar, hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di kabupaten karanganyar, tujuan dari penelitian serta tinjauan pustakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang mencakup : pertama pertanggungjawaban pidana yang berisi tentang tindak pidana,

¹³ <http://id.scribd.com/doc/24449804/Analisis-Data-Kualitatif>

unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana, pengertian umum pertanggungjawaban pidana. Kedua berisi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi yang berisi tentang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban korporasi, Ketiga berisi tindak pidana lingkungan hidup yang berisi tentang lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, pengendalian, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan.

BAB III : Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mencakup penyelesaian sengketa lingkungan berisi penyelesaian lingkungan diluar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi.

BAB IV : Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis yang mencakup, pertama pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum positif, yang kedua berisi tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di kabupaten karanganyar menjabarkan putusan pengadilan Putusan Nomor : 20/ Pid. B / 2005 / PN. Kray yang memuat kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Sekar Bengawan beserta analisisnya, ketiga berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup di kabupaten karanganyar.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.